

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 April 1965

Nomor : 217/M-K/398/M/A-I/1966

Lampiran : --

Perihal : Tentang Penetapan Kepada Yth.  
Jumlah hukuman 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
denda dalam mata 2. Kepala pengadilan Negeri  
uang rupiah baru di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 1 TAHUN 1966**

Sebagai suatu kepastian pendapat dalam hal memberi hukuman denda bagi pelanggaran (*overtreding*) dan tindak pidana ringan (*lichte misdrijve*), setelah adanya penentuan penggantian nilai uang dengan Penetapan Presiden no. 27 tahun 1965 dalam rangka pola kesamaan kebijaksanaan ekonomi keuangan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan Presiden No. 26 Tahun 1965 Mahkamah Agung memberikan bantuan, bahwa setiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam K.U.H.P. maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya dan yang telah mengalami penambahan-penambahan serta perubahan dengan peraturan Pengganti Undang-undang tanggal 14 April 1960 No. 16 (I.N. 60-50) dan No. 18 (L.N. 60-52), harus dibaca dalam mata uang rupiah baru.

Perlu kiranya diterangkan, bahwa ketentuan tersebut diatas tidak dapat diartikan dalam hal yang bernada memberatkan hukuman sebab yang ditetapkan adalah ancaman hukuman denda yang tertinggi (maximum).

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(Dr. R. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera,**

ttd.

**(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)**